

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113/PMK.05/2012 TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Lembar : 1

Kode : 
Nomor :

## KEMENTERIAN LUAR NEGERI (PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)

## **SURAT PERJALANAN DINAS**

1	Pejabat Pembuat Komitmen		
2	Nama/NIP Pegawai yang		
	melaksanakan perjalanan dinas	NIP	
3	a. Pangkat dan Golongan		
	b. Jabatan/Instansi		
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan Darat/Udara	
6	a. Tempat berangkat	Jakarta	
7	b. Tempat tujuan a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.	
•	b. Tanggal Berangkat	b.	
	c. Tanggal harus kembali/tiba di	C.	
	tempat baru *)		
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1 2		
	3 4		
	5		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	a.	
	b. Akun	b.	
10	Keterangan lain-lain		
*)coret yang tidak perlu		Dikeluarkan di	Jakarta
		Tanggal	
		Pejabat Pembuat Komitmen	
		NIP	